



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

- 1. Massimiliano De Reviziis**, NIK 5315051204810005, tempat/tanggal lahir Roma, 12 April 1981, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan cerai hidup, pendidikan D4, alamat Kaper, RT 013/ RW 006, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon I;
 - 2. Jasmine Giulia Roberto**, Nomor Paspor YA6559770, tempat/tanggal lahir Denpasar, 11 April 1991, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Italia, agama Kristen, pekerjaan -, status perkawinan -, pendidikan D4, alamat Kaper, RT 013/ RW 006, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon II;
- dan untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon, memperhatikan bukti surat - surat dan mendengarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 1 Februari 2019 dalam Register Perkara Nomor 3/Pdt.P/2019/PN.Lbj, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon 2 telah menikah menurut cara agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Januari 2019 di United Pantecostal Church Bali sebagaimana Marriage Certificate Number 27/27/I/MC/UPC/2019 tanggal 27 January 2019;



- Bahwa menikah secara agama tersebut, para Pemohon hidup bersama sebagai suami-isteri sejak bulan Maret 2018, dari hidup bersama tersebut pada tanggal 28 Desember Pemohon 2 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberinama KALEL GIUSEPPE DE REVIZIIS sebagai anak ibu yang telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5315-LU-15012019-0005 tanggal 15 Januari 2019;
- Bahwa anak yang dilahir oleh Pemohon 2 Pemohon 1 akui dan sadar sebagai anak kandung atau anak biologis Pemohon sendiri, Pemohon 1 mengakuinya sebagaimana Akte Pengakuan Anak Luar Kawin Nomor 01 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris SELVI HARTONO;
- Bahwa oleh karena Pemohon 2 adalah Warga Negara Asing, sedangkan Pemohon 1 sebagai ayah biologisnya adalah Warga Negara Indonesia maka harus ada persetujuan dari Ibu WNA yaitu Pemohon 2, sebagaimana surat pernyataan pengakuan anak oleh Pemohon 1 tanggal 31 Januari 2019 yang telah disetujui oleh Pemohon 1;
- Bahwa demi Kepentingan dan kepastian hukum bahwa Pemohon 1 adalah Ayah kandung biologis dari anak KALEL GIUSEPPE DE REVIZIIS, maka para Pemohon memerlukan Penetapan pengakuan anak dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo, supaya dicatatkan dalam akta pencatatan sipil;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon perkenan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan para pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum sah pengakuan Pemohon 1. Massimiliano De Reviziis sebagai ayah kandung dari anak laki-laki KALEL GIUSEPPE DE REVIZIIS yang telah dilahirkan oleh Pemohon 2. Jasmine Giulia Roberto pada tanggal 28;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pengakuan anak oleh Pemohon 1 yang bernama KALEL GIUSEPPE DE REVIZIIS dalam akta kelahiran di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pengakuan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 10 - Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat agar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil KALEL GIUSEPPE DE REVIZIIS tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat sebagai berikut:

1. Fotokopi *Marriage Certificate*, Nomor 27/27/II/MC/UPC/ 2019, tanggal 27 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LU-15012019-0005 tanggal 15 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Pengakuan Anak Luar Kawin, Nomor : 01, tanggal 04 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi *Certificato Cumulativo*, tanggal 26-11-2018 beserta terjemahannya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi *Passport*, Nomor YA6559770, tanggal 06 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : Pemdes.140/548/V/2018, tanggal 15 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5315051204810005, tanggal 31-05-2018, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 5315052105180006, tanggal 17-10-2018, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, No. Reg. 001633/SH-LB/LDS/12/2018, tanggal 28 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Michael John Lederer**:

Halaman 3 dari 10 - Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tentang pengakuan Pemohon I yaitu Massimiliano De Reviziis sebagai ayah biologis dari anak Para Pemohon yang bernama Kalel Giuseppe De Reviziis;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2006 di Bali sedangkan dengan Pemohon II, saksi kenal sejak awal tahun 2018;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Januari 2019 di Bali;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir di Labuan Bajo, pada tanggal 28 Desember 2018 dengan nama Kalel Giuseppe De Reviziis;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan sebagai sepasang kekasih sejak tahun 2018, dan mulai saat itu, saksi melihat jika Pemohon I dan Pemohon II sering bersama hingga akhirnya Pemohon II hamil sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa saat ini, anak yang bernama Kalel Giuseppe De Reviziis diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;
- Bahwa pengakuan anak yang oleh Pemohon I dilakukan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak lain, dan hal itu semata-mata memang menjadi keinginan dari Pemohon I sendiri dan telah mendapat persetujuan dari Pemohon II;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Maria H. P. L. Slamet:**

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tentang pengakuan Pemohon I yaitu Massimiliano De Reviziis sebagai ayah biologis dari anak Para Pemohon yang bernama Kalel Giuseppe De Reviziis;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2006 di Bali sedangkan dengan Pemohon II, saksi kenal sejak awal tahun 2018;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Januari 2019 di Bali;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir di Labuan Bajo, pada tanggal 28 Desember 2018 dengan nama Kalel Giuseppe De Reviziis;

Halaman 4 dari 10 - Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan sebagai sepasang kekasih sejak tahun 2018, dan mulai saat itu, saksi melihat jika Pemohon I dan Pemohon II sering bersama hingga akhirnya Pemohon II hamil sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa saat ini, anak yang bernama Kalel Giuseppe De Reviziis diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;
- Bahwa pengakuan anak yang oleh Pemohon I dilakukan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak lain, dan hal itu semata-mata memang menjadi keinginan dari Pemohon I sendiri dan telah mendapat persetujuan dari Pemohon II;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon I Massimiliano De Reviziis dinyatakan sebagai ayah kandung dari anak laki-laki yang bernama Kalel Giuseppe De Reviziis, lahir di Labuan Bajo, pada tanggal 28 Desember 2018 dari ibu yang bernama Jasmine Giulia Roberto/Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda bukti **P-1** sampai dengan **P-10** dan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing bernama saksi **Michael John Lederer** dan saksi **Maria H. P. L. Slamet** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah diajukan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku maka terhadap surat dan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kaper, RT/RW. 013/006, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (**vide bukti P-5, P-7, P-8, dan P-9**)
2. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Januari 2019 di United Pantecostal Church of Elim Bali (**vide bukti P-1**);
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Pemohon II/Jasmine Giulia Roberto telah melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Kalel Giuseppe De Reviziis, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 28 Desember 2018 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LU-15012019-0005 tanggal 15 Januari 2019 (**vide bukti P.2 dan P-10**);
4. Bahwa anak yang bernama Kalel Giuseppe De Reviziis lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan sebagai suami isteri sehingga anak yang bernama Kalel Giuseppe De Reviziis merupakan anak dari seorang ibu yang bernama Jasmine Giulia Roberto/Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I merupakan ayah biologis dari anak yang bernama Kalel Giuseppe De Reviziis sehingga Pemohon I menginginkan adanya pengakuan anak yang bernama Kalel Giuseppe De Reviziis agar antara Pemohon I dengan anak tersebut mempunyai hubungan hukum dan keinginan Pemohon I tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Pemohon II sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Kalel Giuseppe De Reviziis (**vide bukti P-3 dan P-4**);
6. Bahwa atas pengakuan anak oleh Pemohon I terhadap seorang anak yang bernama Kalel Giuseppe De Reviziis tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dipersidangan, telah ternyata jika Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum agamanya tetapi atas perkawinan tersebut belum didaftarkan sebagaimana ketentuan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (vide Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan akan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, jika seorang ayah tersebut melakukan Pengakuan Anak. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bila tidak dimaknai sebagai berikut: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa walaupun memungkinkan bagi seorang laki-laki atau ayah untuk melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibunya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan “Suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tak akan diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa, adalah tanpa guna, kecuali si belum dewasa itu, telah mencapai umur genap sembilan belas tahun dan pengakuan yang dilakukannya pun bukan akibat paksaan, kekhilafan, penipuan atau bujukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum

Halaman 7 dari 10 - Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan, maka telah ternyata jika seorang anak laki-laki yang bernama Kalel Giuseppe De Reviziis, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 28 Desember 2018 dari seorang ibu yang bernama Jasmine Giulia Roberto/Pemohon II adalah merupakan anak yang lahir dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II. Selain itu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LU-15012019-0005 tanggal 15 Januari 2019, telah ternyata jika anak laki-laki yang bernama Kalel Giuseppe De Reviziis adalah anak dari seorang ibu yang bernama Jasmine Giulia Roberto/Pemohon II dan sampai dengan saat ini terhadap anak tersebut belumlah mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya, sehingga demi kepentingan si anak dikemudian hari, maka Pengadilan berpendapat jika permohonan Para Pemohon mengenai pengakuan anak luar kawin ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan permohonan Para Pemohon maka pengakuan anak oleh Pemohon I sebagai ayah biologis dari seorang anak laki-laki yang bernama Kalel Giuseppe De Reviziis, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 28 Desember 2018 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya pengakuan anak yang dilakukan oleh Pemohon I sebagai ayah biologis dari anak yang bernama Kalel Giuseppe De Reviziis, maka akan membawa konsekuensi hukum yaitu adanya perubahan terkait asal-usul anak tersebut yang sebelumnya telah termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LU-15012019-0005 tanggal 15 Januari 2019 sebagai anak dari seorang ibu, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh orang tua anak yaitu Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat setelah menerima salinan Penetapan ini, dan selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat jika permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 282 dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Halaman 8 dari 10 - Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pengakuan anak yang dilakukan oleh Pemohon I/Massimiliano De Reviziis terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Kalel Giuseppe De Reviziis, lahir di Labuan Bajo pada tanggal 28 Desember 2018 dari seorang Ibu yang bernama Jasmine Giulia Roberto/Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengakuan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat agar pengakuan anak tersebut dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta pengakuan anak dan melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LU-15012019-0005 tanggal 15 Januari 2019 atas nama Kalel Giuseppe De Reviziis;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 14 Februari 2019 oleh **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum** Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 3/Pdt.P/2019/PN Lbj tanggal 1 Februari 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Yoksan A. Tahun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Yoksan A. Tahun, S.H.

Widana Anggara Putra., S.H., M.Hum

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| • Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| • ATK/Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| • Biaya Panggilan..... | Rp.180.000,- |
| • Biaya Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| • Biaya Materai..... | Rp. 6.000,- + |

Halaman 9 dari 10 - Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)